

1941年11月11日

星期日

星期日

星期日

1941年11月11日
星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

星期日

12.

13.

DEV

Menetapkan :

PERAT
PERA
PARIA
KETER

Bebera
Padang
Daerah
2003) d

1.

10

10

Trial	Control (○)	MCI (□)	AD (△)
1	75	75	65
2	80	80	70
3	85	85	75
4	90	80	70
5	95	80	70

-
3. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisip 5 (lima) pasal, yakni Pasal:

Pasal 51 A

- 1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan dan atau mengkonsumsi minuman keras, tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- 2) Tata cara dan syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51B

Setiap orang atau badan yang memproduksi minuman keras tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

Pasal 51 C

Setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan minuman keras tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51 D

Setiap orang atau badan yang menyimpan minuman keras tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan /atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51E

Setiap orang atau badan yang menyediakan dan atau mengkonsumsi minuman keras tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 18 Mei 2009

BUPATI PADANG PARIAMAN,

MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman

Pada Tanggal : 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

H.YUEN KARNOVA, SE.

Pembina Utama Muda,

NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 03

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG
PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

A. Penjelasan Umum

Bahwa perubahan Peraturan Daerah ini dititik beratkan pada pengaturan minuman keras dan sanksinya.

Terjadinya perubahan Peraturan Daerah ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum memuat pengaturan mengenai minuman keras dan sanksinya tersebut. Disamping itu juga pengaruh yang ditimbulkan akibat dari memproduksi, mengedarkankan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan dan atau mengkonsumsi minuman keras dapat merusak kehidupan dan perilaku masyarakat terutama bagi generasi muda, sehingga perlu adanya upaya pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar minuman keras tidak mudah didapati dan dijual sembarangan tempat. Untuk itu perlu pengaturan yang tegas dan jelas terhadap minuman keras tersebut di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Huruf w

Cukup jelas

